

ABSTRAK

Indah Irmawanti : Analisis Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 dan KHES Bab XXII Tahun 2011 Terhadap Praktek Spekulasi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia serta Relevansinya dengan Teori Masalah

Jual beli saham dikenal dengan prinsip high risk, high return. Resiko kerugian investasi saham salah satunya yaitu karena spekulasi dan juga manipulasi. Sesungguhnya hukum islam melarang transaksi spekulasi yang mengandung gharar, maisir, dan riba.. Hukum islam di Indonesia yang mengatur tentang spekulasi tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 dan KHES BAB XXII Tahun 2011. Namun ada perbedaan antara kedua produk hukum tersebut dalam mengatur praktek spekulasi.

Penelitian ini memiliki tujuan; 1) Untuk menjelaskan bagaimana praktek jual beli saham di pasar modal 2) untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktek jual beli saham di Bursa Efek Indonesia relevansinya dengan Fatwa MUI dan KHES 3) Untuk menjelaskan praktek jual beli saham dalam Fatwa DSN MUI dan KHES serta relevansinya dengan teori masalah.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran para ulama mengenai jual kemudian direlevansikan kedalam Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 dan KHES Bab XXII Tahun 2011 dan konsep jual beli saham yang terjadi di pasar modal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang berusaha menemukan dan menggali mengenai konsep spekulasi dalam hukum islam maupun hukum Indonesia dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder yang membahas dan berkaitan dengan praktek spekulasi menurut Fatwa DSN MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 dan KHES BAB XXII Tahun 2011.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Praktek jual beli saham konvensional dan syariah memiliki persamaan dan perbedaan. BEI adalah pasar modal konvensional yang tidak memuat prinsip-prinsip islam berbeda dengan JII yang disesuaikan dengan hukum islam 2) Fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011 dan Kompilasi Hukum Islam pada BAB XXII Tahun 2011 keduanya mengatur tentang larangan mengenai praktek spekulasi. Perbedaan antara keduanya terletak dalam jenis transaksi yang disebabkan oleh praktek spekulasi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Meskipun begitu KHES dan Fatwa DSN MUI saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan keberadaannya. 3) Fatwa DSN MUI NO.80 Tahun 2011 lebih maslahat untuk memelihara harta kekayaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Gozali karena kespesifikan dalam melarang transaksi spekulasi.

Kata kunci : Jual beli, Saham, Spekulasi